

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disajikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pasirgadung sangatlah membantu masyarakat, apalagi bantuan tersebut yaitu berupa barang pokok digunakan untuk kebutuhan sehari hari. Karena pelaksanaan BPNT belum efektif, menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat yang memang berhak tetapi tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Tentunya tidak lepas dari dinas sosial yang mengumpulkan informasi tentang siapa yang berhak menerima, disini juga perlu adanya kerja sama yang erat dengan perangkat Desa untuk menentukan penerima, sehingga dapat bekerja secara efektif. Diharapkan para penerima bantuan dapat mengubah perilaku masyarakat agar tidak hanya menunggu bantuan, melainkan berusaha untuk berdiri dan tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan.

2. Efektivitas Pelaksanaan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Pasirgadung berdasarkan hasil penelitian, Peneliti menggunakan enam indikator dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program BPNT yang berlandaskan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 yaitu: 1). ketepatan menentukan jumlah penerima; 2). ketepatan menentukan harga; 3). ketepatan dalam penentuan waktu; 4). ketepatan-ketepatan sasaran; 5). ketepatan administrasi; dan 6). ketepatan kualitas.
3. Pandangan Permensos No. 20 Tahun 2019 terhadap Praktik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pasirgadung adalah sudah sesuai dengan Permensos No. 20 Tahun 2019, yaitu dari ketentuan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Faktor-faktor penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Akan tetapi dalam ketepatan sasaran masih ada masyarakat yang lebih layak mendapatkan bantuan, itu tidak mendapatkan dan begitupun sebaliknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Seharusnya ada penentuan dalam hal jumlah kuota penerima, setidaknya Dinas Sosial Kabupaten mengetahui jumlah kuota calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal penentuan waktu seharusnya lebih disiplin dalam waktu penyaluran, agar tidak semakin mempersulit masyarakat penerima. Proses pendataan harus lebih jelas, baik dari masyarakat, bank penyalur, dan TKSK harus paham proses pendataan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kualitas barang sembako yang dipilih oleh *e-warong* juga harus lebih di perhatikan. Setidaknya *e-warong* harus mempunyai langganan agar bisa membicarakan perihal barang yang akan dibeli dan disediakan kepada penerima.
2. Seharusnya masyarakat dapat mendengarkan dan mematuhi arahan dari TKSK, agar tidak terjadinya hal-hal yang membuat salah paham. Dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.